

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah pengusaha yang dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat melalui pinjaman atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-undang No.21 Tahun 2008, hlm.140). fungsi utama bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Selain itu, bank juga memenuhi kewajibannya untuk menawarkan layanan dalam bentuk jasa. Dalam prakteknya, terdapat dua bentuk lembaga perbankan di Indonesia, syariah dan konvensional. Terdapat perbedaan diantara keduanya, dimana perbedaan yang paling jelas terlihat pada bank syariah, dimana semua operasionalnya harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keseimbangan dan keadilan, universalisme, kemaslahatan, dan tidak ada barang yang haram seperti riba, gharar, maisir, dan kezaliman. Kontrak saat ini di perbankan syariah harus didasarkan pada rukun dan syarat kontrak hukum Islam (Andrianto, 2019, hal: 24)

Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'atNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang termuat dalam potongan Q.S Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>ق</sup>

Yang artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sejak dikeluarkannya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Undang-undang No.7 Tahun 1992 yang lebih fleksibel dan memberikan peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Keberadaan undang-undang ini dikukuhkan dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008, yang secara tegas mengakui keberadaan perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional (Antonio, 2001, hal: 61)

Perkembangan Keuangan Syariah tercermin dari pertumbuhan masing-masing sektor keuangan syariah yang terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu sektor perbankan syariah, sektor keuangan non perbankan (asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga non perbankan syariah, dan sektor keuangan syariah lainnya). Pasar modal syariah (sukuk negara, sukuk perusahaan dan reksadana syariah). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Islam 2021 oleh Refinitiv, landscape keuangan islam global pada tahun 2020 menyajikan distribusi aset sebagai berikut (Yolanda, 2022, hal: 1):



Melihat ruang lingkup bisnisnya, terlihat bahwa produk perbankan syariah menawarkan produk keuangan yang lebih fleksibel daripada produk perbankan konvensional. Hal ini memungkinkan produk perbankan syariah menawarkan peluang yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan deposan dan debitur sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Khususnya dalam penyaluran dana yang ditujukan kepada masyarakat, pengaturan pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah (Antonio, 2001, hal: 61)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Pasal 1 angka 3 mengemukakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana dalam bentuk:

1. Transaksi investasi berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
2. Transaksi sewa berdasarkan akad ijarah atau ijarah bittamlik.
3. Transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjaman berdasarkan akad qardh.
5. Transaksi multijasa berdasarkan akad ijarah atau kafalah.

“Namun diantara akad tersebut, akad murabahah yang paling banyak diterapkan pada produk pembiayaan, karena pembiayaan dengan akad murabahah memudahkan proses biaya para pihak, baik bagi pengelola bank maupun nasabah”. (Amaliah, 2022, hlm. 2)

Praktik pembiayaan murabahah agar sesuai dengan syari'at Islam didasarkan pada Q.S. An-Nisa Ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَلَّمْنَاكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


Yang Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

“Pada penerapannya, beberapa bank syariah ditemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan bank syariah belum sepenuhnya relevan dengan ketentuan akad murabahah dalam Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 di bawah ini”. (Amaliah, 2022, hlm. 3)

Menurut Didi Suardi & Fitria Salamah Nasution dalam Jurnal Vol.7 No.1 Juni 2021 yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No:4/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP.Cikupa Tangerang-Banten” bahwa Pembiayaan akad *Murabahah* produk cicil emas di Bank Syariah Mandiri KCP.Cikupa pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, namun ada yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa pertama point kesembilan yaitu ”*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*” dimana pada saat proses akad perjanjian tersebut, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT.Antam maka dalam hal ini barang tersebut belum dimiliki oleh pihak bank (Suardi & Nasution, 2021, hal: 44).

Menurut Dhea Ayu Chalista (2021) dalam skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No.04 DSN-MUI IV 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Masalah (Studi Kasus di Bank BJB Syariah KC.Serang)” bahwa dalam pembiayaan murabahah barang atau rumah yang dibutuhkan nasabah belum dimiliki pengelola bank melainkan pengelola bank menyerahkan pada nasabah itu sendiri (mewakilkkan) untuk membeli rumah tersebut. Kegiatan tersebut tidak relevan dengan ketentuan nomor 4 dan 9 yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No.04 DSN-MUI IV 2000 (Chalista, 2021, hal: 11)

Menurut Rosyidah Maizan (2022) dalam skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Akad *Murabahah* Pada Tabungan Emas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Peninggilan Ciledug, Tangerang)” Hasil penelitian ini tentang mekanisme jual beli tabungan emas, pertama, nasabah hanya mendapatkan saldo namun tidak mempunyai fisik emas, kedua, emas akan diberikan ketika saldo emas sudah sesuai ketentuan, dan ketiga, nasabah tidak dapat mengetahui jumlah keuntungan emas tersebut dikarenakan Unit Pegadaian Syariah Peninggilan hanya mengikuti sistem, kegiatan tersebut kurang relevan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI dikarenakan kurang diperjelasnya bagaimana proses menabung emas dan kurang dijelaskan bagaimana bentuk emas tersebut secara fisik kepada nasabah yang ingin melakukan tabungan emas (Maizan, 2022, hal: 58)



Sumber: Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan Bapak Rizky Tria Dianto S.Kom selaku Pemasar UMK lewat telpon via WhatsApp, dijelaskan bahwa dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mana dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat yang memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan prinsip jual beli, hal ini tentunya menjadi solusi dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bank syariah yang kegiatan operasionalnya menerapkan sistem *murabahah* adalah Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai. Adapun produknya diantaranya ialah Pembiayaan KUR syariah IB Ar-Rahman dengan akad *murabahah*, yang mana pembiayaan ini akan membantu anda untuk mengembangkan usaha atau penambahan modal kerja.

Menurut pengamatan peneliti, muncul fenomena menarik dalam masalah pembiayaan *Murabahah* di perbankan syariah, dimana terdapat bank syariah yang melakukan transaksi *Murabahah* dengan memberikan uang kepada nasabah (bukan barang). Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bagian pertama ayat 4 menyatakan bahwa “bank membeli barang yang

diperlukan oleh pihak nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Dalam praktiknya, pihak bank sebagai penjual memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang diinginkan.

Hal tersebut juga terlihat ketika nasabah datang ke bank syariah, hal pertama yang ditawarkan kepada nasabah adalah brosur yang berisi batas pembiayaan atau modal pembiayaan dan syarat pembayaran. Tentunya brosur ini tidak memuat produk yang diinginkan pelanggan, melainkan jumlah cicilan beserta syarat lainnya. Sampai disini bisa dikatakan tujuan utamanya adalah uang, bukan barang atau semacamnya. Sedangkan dalam Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* sangat jelas telah diatur dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut karena dikhawatirkan berkembang stigma negatif masyarakat terhadap bank syariah jika implementasi akadnya kurang relevan dengan regulasi yang ada, maka tidak ada perbedaannya dengan bank konvensional. Sehubungan dengan hal di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KUR SYARIAH IB AR-RAHMAN DI BANK KALSEL SYARIAH KCP SYARIAH BARABAI”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai?

2. Bagaimana kesesuaian akad *Murabahah* pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian akad *Murabahah* pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan pemahaman pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai.
  - b. Menunjukkan sejauh mana kepatuhan terhadap Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 dengan akad *murabahah* yang diterapkan pada pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman pada Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai.
2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil akhir penelitian ini dapat menambah pengetahuan industri muamalah dan sumber pemahaman masyarakat umum tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai.

### **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

1. Pengertian Akad Secara bahasa akad adalah “hubungan antara dua hal, hubungan nyata, dan tersirat di satu atau dua sisi”. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus, menurut Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginiannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli. (Zuhaili, hal: 80)
2. *Murabahah* berasal dari kata رِبْحُ yang secara bahasa berarti keuntungan. Ini karena keuntungan harus diumumkan saat membeli atau menjual pada saat jual beli *murabahah*. Sedangkan menurut istilah *murabahah* ialah jual beli dengan harga dasar dengan keuntungan tambahan. (Al Zuhaili, 1984)
3. Istilah pembiayaan pada dasarnya berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. kata pembiayaan yang berarti selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan baik, adil, dengan komitmen dan syarat yang jelas, serta harus saling menguntungkan (Ilyas, hal: 4-5)

4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditujukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi) di sektor komersial produktif dan menguntungkan namun belum *bankable* dengan maksimal jumlah pinjaman Rp.500.000.000,00 yang dijamin oleh perusahaan penjamin. Usaha produktif berarti usaha menghasilkan barang atau jasa yang bernilai tambah dan dapat menambah penghasilan bagi pengusaha (Sujarweni, 2015, hal: 14)

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan untuk menghindari dilakukannya penelitian dengan peneliti yang akan diteliti, oleh sebab itu, penulis melakukan penelusuran pustaka terhadap peneliti sebelumnya untuk menemukan penelitian yang berhubungan dengan topik tersebut, namun ditemukan topik yang berbeda dengan topik penulis. Studi yang relevan meliputi:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil	Analisis Perbedaan
1.	Didi Suardi & Fitria Salama	Analisis Fatwa DSN MUI No:4/DSN	Kualitatif	Bahwa Pembiayaan akad <i>Murabahah</i> produk cicil	Subjek: 1 orang <i>Branch manager</i> Bank, 1 orang <i>Consumer</i>

h Nasution (2021)	- MUI/IV/2000 Terhadap Penerapan Akad <i>Murabahah</i> Pada Produk Cicil Emas Pada Bank Syariah Mandiri KCP.Cikupa Tangerang-Banten		emas di Bank Syariah Mandiri (KCP) Cikupa pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Murabahah</i> , namun ada yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa pertama point kesembilan yaitu ” <i>Jika bank hendak mewakilkan</i>	<i>Banking Relationship Manager</i> (CBRM), 5 orang nasabah, dan 1 orang pakar/ahli cicil emas Bank Syariah Mandiri KCP Cikupa. Objek: Akad <i>Murabahah</i> pada produk cicil emas pada Bank Syariah Mandiri KCP.Cikupa Tangerang-Banten. Sedangkan subjek dan objek yang
-------------------------	---	--	---	--

				<p>kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank” dimana pada saat proses akad perjanjian tersebut, emas masih dalam tahap pemesanan kepada PT.Antam maka dalam hal ini barang tersebut belum dimiliki</p>	<p>peneliti teliti adalah, Subjek: Pemasar UMK di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai, dan Objek: Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai.</p>
--	--	--	--	---	---

				oleh pihak bank.	
2.	Dhea Ayu Chalista (2021)	Implementasi Fatwa DSN MUI No.04 DSN-MUI IV 2000 Tentang Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) IB Masalah (Studi Kasus di Bank BJB Syariah	Kualitatif	bahwa dalam pembiayaan murabahah barang atau rumah yang dibutuhkan nasabah belum dimiliki pengelola bank melainkan pengelola bank menyerahkan pada nasabah itu sendiri (mewakilkkan) untuk membeli rumah tersebut. Kegiatan tersebut tidak relevan dengan	Subjek: Manajer Bank BJB Syariah KC Serang dan nasabah, Objek: Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah IB Masalah di Bank BJB Syariah KC Serang. Sedangkan subjek dan objek yang peneliti teliti adalah, Subjek: Pemasar UMK

		KC.Serang )		ketentuan nomor 4 dan 9 yang termuat dalam Fatwa DSN MUI.	di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai, dan Objek: Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai.
3.	Rosyid ah Maizan (2022)	IMPLEM ENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTAN	Kualitatif	Hasil penelitian ini tentang mekanisme jual beli tabungan emas, pertama, nasabah hanya mendapatkan saldo namun tidak	Subjek: Pengelola Unit Pegadaian Syariah Peninggilan, Objek: Akad Murabahah pada Tabungan Emas pada Unit

		<p>G AKAD MURABA HAH PADA TABUNG AN EMAS (Studi pada Unit Pegadaian Syariah Peninggila n Ciledug, Tangerang )</p>		<p>mempunyai fisik emas, kedua, emas akan diberikan ketika saldo emas sudah sesuai ketentuan, dan ketiga, nasabah tidak dapat mengetahui jumlah keuntungan bagaimana bentuk emas tersebut secara fisik kepada nasabah yang ingin melakukan tabungan emas.</p>	<p>Pegadaian Syariah Peninggilan Ciledug, Tangerang. Sedangkan subjek dan objek yang peneliti teliti adalah, Subjek: Pemasar UMK di Bank Kalsel Syariah KCP Syariah Barabai, Objek: Akad Murabahah pada Pembiayaan KUR Syariah IB Ar-Rahman di Bank Kalsel Syariah KCP</p>
--	--	---	--	---	--

					Syariah Barabai.
--	--	--	--	--	------------------

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi ke dalam V (lima) bab yaitu sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, Bab ini menguraikan penelitian yang dilakukan dan panduan dasar untuk penulisan skripsi secara keseluruhan. Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan secara singkat tinjauan latar belakang masalah, dilanjutkan rumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori, berisi tentang tinjauan teori terhadap pokok bahasan yang akan dilaksanakan dalam penelitian, meliputi pengertian akad, murabahah, pembiayaan, KUR dan Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Bab III berisi metode penelitian. Bab ini mencakup tentang jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi penyajian data laporan penelitian. Bab ini berisi hasil dan analisis data serta jawaban atas rumusan masalah. Materi dan fakta tentang hasil penelitian disajikan, berdasarkan metode dan pendekatan penelitian yang telah peneliti identifikasi dan dijelaskan melalui analisis informasi dan hasil yang diperoleh.

Bab V penutup. Pada bab ini, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan juga memberikan beberapa saran yang diperlukan. Diakhiri dengan pemaparan singkat apa yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian dan berguna untuk penelitian selanjutnya.